



**PENETAPAN**

Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Stg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir \_\_\_\_, 31 Mei 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Dusun \_\_\_\_ RT. 01 RW. 00 Desa \_\_\_\_ Kecamatan \_\_\_\_ Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, domisili elektronik muhammadwahyudi6554@gmail.com sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Sintang, 16 Oktober 2003, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan \_\_\_\_ RT. 04 RW. 02 Kelurahan \_\_\_\_ Kecamatan \_\_\_\_ Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 September 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Stg tanggal 04 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2023, kemudian tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_\_\_ pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 di

Hlm. 1 dari 8 Put. No. 264/Pdt.G/2024/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan \_\_\_\_ Kabupaten Sintang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : \_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_\_\_ Kabupaten Sintang tanggal 05 Juni 2023;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun \_\_\_\_ RT. 01 RW.00 Kelurahan \_\_\_\_ Kecamatan \_\_\_\_ Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan akhir bulan Januari 2023, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai anak 1 (satu) orang anak yaitu :

Anak ke : 1  
Nama : ANAK  
NIK : 6105096506230002  
Jenis kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal : Sintang, 25 Juni 2023, umur 1 tahun

Lahir  
Pendidikan : -  
Dalam : Termohon

pengasuhan

3. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan berjalan harmonis, namun sejak bulan November 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon saat itu pulang kerumah orang tua Termohon dengan alasan menjenguk orang tua Termohon yang sedang sakit, kemudian setelah Termohon pulang dari rumah orang tua Termohon, Termohon mulai bertingkah laku aneh seperti sering marah-marah kepada Pemohon sampai menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon, Pemohon kemudian hanya membiarkan Termohon, Pemohon menganggap Termohon sedang banyak pikiran atau sedang kelelahan, kalau Pemohon menjawab di takutkan masalah akan semakin panjang, Termohon juga pernah memarahi Pemohon dengan nada yang tinggi saat anak Pemohon dan Termohon muntah-muntah, padahal pada saat itu sedang tertidur;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2024 Pemohon sedang kegiatan Kampanye di Sintang, dan Pemohon dan Termohon menginpa di rumah orang tua Termohon, Pemohon sering keluar malam karena kepentingan kampanye tersebut, kemudian Termohon tidak suka dengan Pemohon yang sering keluar

Hlm. 2 dari 8 Put. No. 264/Pdt.G/2024/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam, akhirnya Termohon mengusir Pemohon pada saat Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan Termohon mengatakan ingin bercerai dengan Pemohon, Pemohon hanya diam dan tidak merespon perkataan Termohon karena sudah biasa dengan perkataan tersebut, keesokan harinya Termohon mengulangi kembali perkataan tadi malam, kemudian Pemohon pulang kerumah orang tua pemohon;

5. Bahwa, sejak dari bulan Januari 2024 tersebut sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi. Saat ini Pemohon tinggal di rumah adik Pemohon sebagaimana alamat tersebut di atas dan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon di alamat tersebut di atas
6. Bahwa, sejak berpisah dari bulan Januari 2024 Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul kembali, dan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan tidak berkomunikasi lagi seperti layaknya suami istri. Namun Pemohon Pernah 4 (empat) kali berkunjung hanya untuk menjenguk anak Pemohon dan Termohon, sejak berpisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, Pemohon pernah mencoba memberi makanan dan mainan untuk anak Pemohon dan Termohon, namun di buang oleh Termohon;
7. Bahwa, sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hlm. 3 dari 8 Put. No. 264/Pdt.G/2024/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Sintang ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, kemudian para pihak berperkara menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi. Lalu para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator, dan para pihak sepakat menunjuk Renni Afriani, S.H.I, Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Sintang sebagai Mediator mereka dan berdasarkan Penetapan Mediator Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Stg tertanggal 19 September 2024, Mediator telah melakukan upaya mediasi sebagai mana laporan mediator tertanggal 10 Oktober 2024 mediasi dilaporkan tidak berhasil;

Bahwa majelis Hakim di setiap persidangan telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, dan atas upaya damai dari majelis Hakim, Pemohon ingin mencabut Permohonannya dan ingin melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;

Hlm. 4 dari 8 Put. No. 264/Pdt.G/2024/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pencabutan Permohonan cerai talaknya dengan register perkara nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Stg tanggal 04 September 2024;

Bahwa atas permohonan Pencabutan perkara oleh Pemohon, Termohon tidak keberatan

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara elektronik dan telah sesuai sebagaimana ketentuan yang diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan Angga Poerwandiantoko, S.H., sebagai Hakim Mediator Pengadilan Agama Sintang dengan Penetapan Mediator Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Stg tertanggal 12 Maret 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil mediator Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Stg tertanggal 26 Maret 2024, Mediator telah melakukan up

Hlm. 5 dari 8 Put. No. 264/Pdt.G/2024/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aya mediasi sebagai mana laporan mediator tertanggal 26 maret 2024 mediasi telah dilaksanakan dan berhasil dimana pemohon mencabut Permohonan cerai talaknya, dan akan rukun kembali berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang tata cara pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun R Bg, akan tetapi diatur dalam Rv, sedang Rv sudah dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena tata cara pencabutan gugatan tidak diatur dalam ketentuan yang baru, tetapi diatur dalam ketentuan yang dinyatakan dicabut, maka sejauh yang tidak diatur dalam ketentuan yang baru dan diatur dalam ketentuan yang lama, maka ketentuan yang lama harus dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 271 Rv pencabutan surat gugatan dapat dilakukan, apabila pihak lawan belum menyampaikan jawaban, namun jika pihak lawan sudah menyampaikan jawaban, maka harus mendapatkan persetujuan dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sintang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkarawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Hlm. 6 dari 8 Put. No. 264/Pdt.G/2024/PA.Stg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Stg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh Achmad Surya Adi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ronni Rahmani, S.H.I., M.H., dan Angga Poerwandiantoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rina Dewi Sayanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.**

**Achmad Surya Adi, S.H.I.**

**Angga Poerwandiantoko, S.H.**

Panitera Pengganti

**Rina Dewi Sayanti, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	17.000,00
4	PNBP Panggil P	:	Rp.	10.000,00
5	PNBP Panggil T	:	Rp.	10.000,00
6	Materai	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	187.000,00

Hlm. 7 dari 8 Put. No. 264/Pdt.G/2024/PA.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 8 dari 8 Put. No. 264/Pdt.G/2024/PA.Stg